



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN**

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 20 Pangkalan Masyhur, Medan  
Telepon/ Fax: (061) 42771952, Website: dispkp.sumutprov.go.id, Email: dinas\_pkp@sumutprov.go.id, Kode Pos: 20143

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : 061-112013 -PKP PROVSU/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA)**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2019 - 2023**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, meliputi :
- Bab – I : **PENDAHULUAN**  
Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- Bab – II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Pada bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas.
- Bab – III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Pada bagian ini membahas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

- Bab – IV : **TUJUAN, DAN SASARAN**  
Pada bagian ini menguraikan tentang Pada bagian ini akan menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.
- Bab – V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Pada bagian ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.
- Bab – VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab – VII : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab – VIII : **PENUTUP**  
Pada bagian ini merupakan penutup yang berisikan harapan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang untuk meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera untuk dimasa yang akan datang.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Juli 2019

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA HARAHAP, M.Si  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601125 199203 2 001



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2019-2023



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Urusan ini merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode 2019 – 2023 sebagai perwujudan visi dan misi kepada daerah. Misi kepala daerah yang langsung didukung adalah **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.**

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang memuat hal-hal yang berkaitan dan yang melatar-belakangi tugas pokok, fungsi dan substansi yang harus dilaksanakan, dengan melihat kepada isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini maupun dimasa mendatang.

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Medan, 24 1 2019  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA HARAHAP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601125 199203 2 001

# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas .....	6
2.2. Sumber Daya Dinas .....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	23
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
3.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah .....	28
3.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
3.5 Isu Strategis .....	45
3.5.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) .....	46
3.5.2 Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019.....	47
3.5.3 Penelahaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 .....	52
3.5.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara .....	54

<b>BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	55
<b>BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Strategi.....	57
5.2 Arah Kebijakan.....	58
<b>BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB 8 : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD) 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga pelaksanaan pembangunan untuk urusan tersebut bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2023
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2019-2023.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
- d. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- e. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berikut sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

Pada bagian ini akan menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini akan menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan harapan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang untuk meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera untuk dimasa yang akan datang.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman kepada pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diemban adalah urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai jenis dan mutu pelayanan dasar.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kebutuhan dasar ini merupakan hak asasi dijamin oleh negara pemenuhannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas**

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 mengamanatkan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 mengatur tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam pemetaan beban kerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara adalah dinas tipe A . Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menjadi 4 (empat ) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Penyusunan organisasi ini dibuat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 2.1;


Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;
- b. pelaksanakan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan

registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;

- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, setifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan bidang lingkupnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

## 2.2. Sumber Daya Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menempati sebuah gedung kantor eks kantor Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara. Kapasitas gedung kantor ± 80 orang belum mencukupi untuk menampung ruang kerja seluruh pegawai. Gedung kantor juga dilengkapi dengan sebuah ruang rapat kapasitas 60 orang.

Jumlah sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PKP adalah 121 orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan komposisi pendidikan SD, SLTA, D3, S1 dan S2. Rincian kualifikasi pendidikan dan golongan ASN pada Dinas PKP tahun 2018 pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rincian kualifikasi pendidikan dan golongan ASN pada Dinas PKP tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah ASN	121
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	4
	SLTP	-
	SLTA	32
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	2
	S1	69
	S2	14
	S3	-
3	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Golongan I	4
	Golongan II	21
	Golongan III	87
	Golongan IV	9
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	14

Aset yang dikelola dinas terdiri atas peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta kendaraan dinas. Sebagian aset sudah rusak atau jumlah yang tidak cukup. Jumlah dan kondisi aset yang dikelola dinas pada tabel 2.2

**Tabel 2.2 Aset Yang Dikelola / Dikuasi Dinas Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

NO	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATU AN	KONDISI BARANG		JENIS SARAN DAN PRASARANA	
				CUKUP	KURANG	BAIK	TIDAK BAIK
1	Generator Set	1	Unit		v	1	-
2	Pompa Air	4	Unit	v		3	1
3	Mobil	13	Unit	v		10	3
4	Sepeda Motor	22	Unit	v		15	7
5	Sepeda	2	Unit			-	2
6	Rol Meter	9	Unit			9	-
7	GPS	11	Unit	v		8	3
8	NetWork Cable Cester	1	Unit	v		1	-
9	Scanner	12	Unit	v		12	-
10	Tool Set	1	Unit		v	1	-
11	Pacul	3	Unit		v	-	3
12	Mesin Ketik Manual	40	Unit	v		-	40
13	Mesin Kalkulator	15	Unit	v		1	15
14	Mesin Foto Copy dengan kertas Biasa	1	Unit	v		1	-
15	Lemari besi Metal	26	Unit	v		7	19
16	Rak Besi Metal	2	Unit	v		2	
17	Rak Kayu	9	Unit	v			9
18	Filling Besi Metal	185	Unit	v		43	142
19	Brankas	27	Unit	v		6	21
20	Lemari Kayu	132	Unit			22	110
21	Alat Penghancur Kertas	1	Unit		v	-	1
22	Papan Nama Instansi	2	Unit		v	2	-
23	Papan Pengumuman	3	Unit		v	-	3
24	White Board	23	Unit		v	-	23
25	Peta	1	Unit		v	-	1
26	Mesin Absensi	2	Unit		v	2	-
27	Overhead Projector	102	Unit		v	-	102
28	Mesin Pompa air	2	Unit		v	2	-
29	Tempat Tidur Kayu lengkap	20	Unit		v	2	18

NO	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG		JENIS SARAN DAN PRASARANA	
				CUKUP	KURANG	BAIK	TIDAK BAIK
30	Meja Rapat	50	Unit		v	1	49
31	Meja Podium	1	Unit		v	-	1
32	Meja Reception	1	Unit		v	1	-
33	meja Tambahan	4	Unit		v	-	4
34	Meja panjang	4	Unit		v	-	4
35	Kursi Rapat	299	Unit		v	60	239
36	Kursi Tamu	34	Unit		v	1	33
37	kursi Tangan	50	Unit		v	-	50
38	Kursi Putar	143	Unit		v	-	143
39	Kursi Lipat	118	Unit		v	-	118
40	Meja Komputer	28	Unit		v	-	28
41	Meja Biro	249	Unit		v	-	249
42	Sofa	12	Unit		v	-	12
43	Kursi Kerja	475	Unit		v	250	225
44	Gordyn	8	Unit		v	2	6
45	Karpet	2	Unit		v	1	1
46	Jam Elektronik	2	Unit		v	-	2
47	Mesin Penghisap Debu	2	Unit		v	2	-
48	Mesin Potong Rumput	8	Unit		v	3	5
49	Mesin Cuci	1	Unit		v	-	1
50	Lemari Es	1	Unit		v	1	-
51	AC unit	60	Unit		v	34	26
52	AC Split	86	Unit		v	64	22
53	Kipas Angin	5	Unit		v	5	-
54	Teko Listrik	2	Unit		v	1	1
55	Televisi	11	Unit		v	11	-
56	Caset Recorder	1	Unit		v	-	1
57	Loud Speaker	12	Unit		v	2	10
58	Sound System	6	Unit		v	4	2
59	Laser Disk	1	Unit		v	-	1
60	Karaoke	1	Unit		v	1	-
61	Wireless	1	Unit		v	-	1
62	Microphone	2	Unit		v	2	-

NO	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG		JENIS SARAN DAN PRASARANA	
				CUKUP	KURANG	BAIK	TIDAK BAIK
63	Microphone Floor Stand	3	Unit		v	-	3
64	Stabilisator	20	Unit		v	-	20
65	Tustel	4	Unit		v	1	3
66	Tangga Alumunium	3	Unit		v	-	3
67	Dispenser	30	Unit		v	7	23
68	Mimbar	2	Unit		v	1	1
69	Handycam	5	Unit		v	4	1
70	Tripot Speaker	1	Unit		v	1	-
71	Alat pemadam Portable	30	Unit		v	-	30
72	Senter	3	Unit		v	3	-
73	Local Area Network	1	Unit		v	-	1
74	Internet	1	Unit		v	1	-
75	PC	103	Unit		v	42	61
76	Laptop	20	Unit		v	20	-
77	Notebook	36	Unit		v	23	13
78	Hardisk	1	Unit		v	1	-
79	Printer	102	Unit		v	56	46
80	Flasdisk	2	Unit		v	-	2
81	Ups	12	Unit	v		3	9
82	Mouse	2	Unit		v	-	2
83	Swith Hub	1	Unit	v		1	-
84	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	72	Unit	v		72	-
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	100	Unit	v		100	-
86	Meja Kerja	75	Unit	v		75	-
87	Camera + Attachment	14	Unit	v		13	1
88	Proyektor + Attachment	14	Unit	v		12	2
89	Audio Amplifier	4	Unit	v		4	-
90	Equalizer	2	Unit	v		2	-
91	Microphone/Wireless Mic	9	Unit	v		9	-
92	Digital Audio Tape Recorder	4	Unit	v		-	4

NO	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI BARANG		JENIS SARAN DAN PRASARANA	
				CUKUP	KURANG	BAIK	TIDAK BAIK
93	Microphone Table Stand	19	Unit	v		19	-
94	Stand Microphone	13	Unit	v		13	-
95	Layar Projektor	3	Unit	v		3	-
96	Camera Elektronik	17	Unit	v		17	-
97	Video Monitor	1	Unit	v		1	-
98	Power Supply	2	Unit	v		2	-
99	Theodolit	8	Unit	v		4	4
100	Telephone (PABX)	1	Unit	v		-	1
101	Pesawat Telephone	3	Unit	v		-	3
102	Handy Talky	9	Unit	v		3	6
103	Faosimile	12	Unit	v		11	1
104	Water Meter	1	Unit	v		-	1
105	Jack CBR	2	Unit	v		2	-
106	Lightweight Concrete Test Hammer	4	Unit	v		4	-
107	Mixer	3	Unit	v		3	-
108	Stabilizer	1	Unit	v		1	-
109	Personal Komputer	10	Unit	v		10	-
110	Kabel Listrik	16	Unit	v		16	-
111	CCTV	2	Unit	v		2	-

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi serta mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan capaian indikator kinerja utama dinas. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman, harus disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

### **2.3.1 Penyediaan rumah layak huni**

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, Karakter dan kepribadian bangsa. Namun saat ini kita masih menghadapi dua persoalan utama yang pertama masih besarnya backlog rumah yaitu kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat dan kedua masih banyaknya rumah tidak layak huni. Jumlah rumah di Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah 3.332.796 unit. Sebaran pada tiap kabupaten / kota pada tabel 2.4

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Provinsi Sumatera Utara 2014 - 2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)				1.592	1.392	1.192	1.292	1.092	1.626	1.576	1.481	1.263	952	83,00	54,00	51,83	105,80	120,03
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				3.500	4.500	6.000	6.350	7.850	3.500	4.545	4.895	5.276	5.689	100,00	101,00	81,58	83,09	72,47
3	Pembangunan PSU Perumahan MBR (Unit)				-	-	-	3.000	6.000	-	-	-	3.357	5.888	-	-	-	111,90	98,13

**Tabel 2.4**  
**Proyeksi Jumlah Rumah Di Sumatera Utara Tahun 2018**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah
1	Binjai	62.213
2	Gunungsitoli	28.503
3	Medan	515.649
4	Padangsidimpuan	48.407
5	Pematang Siantar	58.803
6	Sibolga	18.688
7	Tanjung Balai	36.601
8	Tebing Tinggi	38.403
9	Asahan	167.839
10	Batu Bara	93.800
11	Dairi	67.492
12	Deli Serdang	495.351
13	Humbang Hasundutan	42.333
14	Karo	108.622
15	Labuhan Batu	107.833
16	Labuhan Batu Selatan	77.380
17	Labuhan Batu Utara	82.822
18	Langkat	252.715
19	Mandailing Natal	102.894
20	Nias	28.241
21	Nias Barat	16.017
22	Nias Selatan	65.505
23	Nias Utara	27.959
24	Padang Lawas	62.288
25	Padang Lawas Utara	61.157
26	Pakpak Bharat	10.544
27	Samosir	30.152
28	Serdang Bedagai	149.435

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah
29	Simalungun	219.275
30	Tapanuli Selatan	64.479
31	Tapanuli Tengah	78.057
32	Tapanuli Utara	68.823
33	Toba Samosir	44.516
<b>TOTAL</b>		<b>3.332.796</b>


*Sumber : Form IA SNVT PP (Susenas BPS 2018)*

Saat ini backlog rumah di Provinsi Sumatera Utara sekitar 518.250 Unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terhadap persoalan ini pemerintah memberikan subsidi melalui berbagai program bantuan pembiayaan perumahan yang tersebar diseluruh indonesia, termasuk di Sumatera Utara agar masyarakat dapat menempati rumah dengan harga terjangkau. Program tersebut antara lain bantuan P2DPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) dari kementerian PUPR dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang pada masa lalu dikenal dengan Bapertarum. Tapera merupakan pembiayaan perumahan melalui penyimpanan uang yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Berikutnya Adalah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yaitu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit/pembiayaan bank pelaksana. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan subsidi sebesar 6% - 39% dari nilai rumah. Namun program ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan informasi.

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2018 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
2. Sumber air minum layak .
3. Sanitasi layak.
4. Sumber penerangan listrik.
5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.
7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Gambar grafik 2.2 memperlihatkan perkembangan rasio rumah layak huni di Sumatera Utara. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.



*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2013-2018*

Terdapat perbedaan defenisi rumah layak huni antara BPS dengan Bappenas. Menurut Bappenas ada empat indikator akses rumah layak huni, yaitu :


1. Ketahanan bangunan; yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat
2. Memiliki akses air minum layak
3. Kecukupan luas tempat tinggal; luas lantai per kapita > 7,2 m

4. Memiliki akses sanitasi layak berupa fasilitas BAB pribadi / bersama, kloset leher angsa atau pembuangan akhir tinja di septic tank / Sistem Pembuangan Air Limbah

Sesuai hasil olahan data susenas tahun 2017 hanya 34,24% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator kelayakan. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi keempat kriteria rumah layak huni tersebut adalah 40,44 %. Persentase rumah tangga dengan akses rumah layak huni dan tanpa akses rumah layak huni ditampilkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

### POSISI DAERAH DALAM MENJAMIN HAK TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI



(Olahan Data Susenas, 2017)

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah terus melakukan program rehabilitasi rumah layak huni. Terdapat berbagai sumber pendanaan yang melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumatera Utara antara lain :

1) APBN

Pemerintah pusat melalui SNVT Penyediaan Perumahan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah merehabilitasi rumah 11.014 unit.

2) APBD Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah provinsi sumatera utara melalui dana APBD provinsi telah merehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar 2.803 unit, yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun secara swakelola kelompok masyarakat.

3) DAK Perumahan

Melalui pembiayaan DAK perumahan telah direhabilitasi rumah sebanyak 3.168 pada 13 daerah kabupaten kota yang berada pada daerah tertinggal dan kawasan strategis nasional.

4) APBD Kabupaten / Kota

Beberapa daerah kabupaten / kota sudah secara mandiri melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Alokasi pembiayaan pada masing – masing daerah disesuaikan dengan kemampuan APBD kabupaten / kota

5) Swasta

Terdapat beberapa badan usaha swasta yang melakukan tanggung jawab sosial dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Beberapa nya developer perumahan merehabilitasi rumah disekitar tempat perumahan yang dibangun. Hal ini terjadi dengan komunikasi dan dorongan pemerintah daerah. Jumlah rehabilitasi rumah yang telah dilakukan 62 unit

### **2.3.2 Kawasan Permukiman**

Persoalan permukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan dan di kantong - kantong kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Masalah urbanisasi, kemiskinan dan pengendalian pembangunan merupakan faktor-faktor yang mendorong semakin besarnya kawasan kumuh. Oleh karena itu penanganan kawasan kumuh menjadi pekerjaan rumah kita agar setiap penduduk tinggal di permukiman yang layak dengan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sesuai dengan target pemerintah, diharapkan tidak ada lagi atau nol persen kawasan kumuh kedepannya. Ini merupakan pekerjaan berat, namun bukan

berarti tidak bisa kita lakukan. Tahun 2013, baseline luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Utara sekitar 1.792 ha. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 pemerintah provinsi sumatera utara telah melakukan penanganan kawasan kumuh seluas 840 Ha.

Dalam melakukan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penanganan yang telah dilakukan adalah melalui perbaikan dan atau peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase permukiman.

Penetapan luas kawasan kumuh telah dilakukan oleh 26 pemerintah kabupaten / kota dari 33 kabupaten / kota di Sumatera Utara. Luas kawasan kumuh masing – masing daerah pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Luas kawasan kumuh masing – masing Kabupaten/Kota Di  
 Provinsi Sumatera Utara Dari Tahun 2012 s/d 2018**

No	Kabupaten / Kota	SK. KUMUH						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Tapanuli Tengah				91,29			
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	361,37						
3	Kabupaten Karo				133,06			
4	Kabupaten Deli Serdang				461,00			
5	Kabupaten Asahan						98,19	
6	Kabupaten Labuhanbatu					93,28		
7	Kabupaten Dairi				443,26			
8	Kabupaten Toba Samosir						45,94	
9	Kabupaten Mandailing Natal						59,68	
10	Kabupaten Pakpak Bharat				36,57			
11	Kabupaten Humbang Hasundutan				51,16			
12	Kabupaten Serdang Bedagai			60,03				

No	Kabupaten / Kota	SK. KUMUH						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	Kabupaten Batubara		3805, 20					
14	Kabupaten Padang Lawas							227,6 4
15	Kabupaten Labuhanbatu Utara			✓				
16	Kabupaten Nias Barat						17,00	
17	Kota Medan				200,19 2			
18	Kota Pematang Siantar						188,3 8	
19	Kota Sibolga				864,05			
20	Kota Tanjung Balai					428,01		
21	Kota Binjai						501,1 4	
22	Kota Tebing Tinggi					191,75		
23	Kota Padangsidempuan						73,11	
24	Kota Gunungsitoli						2,85	
25	Kabupaten Tapanuli Utara					1108		
26	Kabupaten Padang Lawas Utara							49,00
27	Kabupaten Langkat							
28	Kabupaten Simalungun							
29	Kabupaten Nias Selatan							
30	Kabupaten Samosir							
31	Kabupaten Langkat							
32	Kabupaten Labuhanbatu Selatan							
33	Kabupaten Nias Utara							

Kendala yang dihadapi adalah belum terdapatnya rencana penanganan masing –masing kawasan kumuh tersebut serta tidak ada update luas kawasan kumuh setelah ditangani.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam meningkatkan peran serta Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023, dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi.

### **2.4.1 Tantangan**

1. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain :
  - a. Kurang mengembangkan seluruh organisasi, suatu pemahaman mengenai perencanaan strategis, bagaimana perencanaan tersebut seharusnya dilakukan dalam organisasi dan komitmen pimpinan untuk melaksanakannya;
  - b. Kurang mendesain dan menyelesaikan sistem perencanaan strategis dengan karakteristik organisasi dan budaya serta perilaku manajemen;
  - c. Belum optimalnya koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - d. Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan;
  - f. Kurang dalam mempertahankan kesederhanaan sistem serta menyeimbangkan antara pembiayaan dan hasil yang diperoleh;
  - g. Adanya kekurangtelitian dalam memproyeksikan anggaran dan situasi ekonomi dengan bagian-bagian dari proses perencanaan strategis;
  - h. Perencanaan yang tidak matang dan non komprehensif.
2. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah :
  - a. Perubahan-perubahan informasi, kualitas dan kuantitas personil, kebijakan, keuangan (anggaran);

- b. Terbatasnya penyediaan, pengelolaan data perumahan Dan kawasan permukiman;

#### 2.4.1 Peluang

Faktor-faktor kunci menjadi patokan keberhasilan pelaksanaan bidang kedinasan adalah :

1. Pemberdayaan (*empowering*) personil sangat menunjang, karena berlatar belakang yang relevan antara disiplin ilmu dan bidang pekerjaan;
2. Adanya perhatian kepala daerah pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu cara mewujudkan visi misi pembangunan daerah ;
3. Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat yang menghendaki terpeliharanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkembang dan berkelanjutan;
4. Adanya tenaga fungsional yang berfungsi selain memberi penerangan ketatakotaan juga berfungsi sebagai tenaga pelaksana, pengendali pembangunan yang tidak sesuai aturan;
5. Adanya komunikasi, koordinasi serta pelaporan yang efektif baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal).

Selain itu, terdapat faktor pendorong dalam Pengembangan pelayanan OPD yakni :

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
2. Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar dalam menciptakan *profesionalisme*;

3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia;
7. Perhatian dan dorongan Pemerintah Pusat untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, kondisi prasarana dan sarana serta munculnya berbagai bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Pokok Berdasarkan Tupoksi Dinas Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A. Kawasan Kumuh	1. Penanganan kawasan kumuh terkendala oleh terus bertambahnya luas kawasan kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota tanpa diikuti oleh kemampuan perencanaan	Kurang tersedianya anggaran penanganan kumuh di Kabupaten/Kota.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>dan pemberian pembiayaan menangani kawasan kumuh.</p> <p>2. Beberapa kawasan permukiman kumuh terletak pada lahan tidak legal.</p> <p>3. Penanganan rumah tidak layak huni (sebagai salah satu indikator) di kawasan kumuh terkendala kepemilikan bangunan.</p>	
B. Rumah Tidak Layak Huni	Data kepemilikan rumah tidak layak huni setiap tahun bertambah.	Kurang tersedianya anggaran
C. Penyediaan Rumah	<p>1. Pertumbuhan Penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah ketersediaan rumah, Terjadi Backlog, sehingga harga rumah semakin tinggi.</p> <p>2. Penciptaan iklim pertumbuhan Rumah Murah (Kemudahan Perijinan, Bantuan PSU Permukiman), Sosialisasi Program Subsidi Rumah.</p> <p>3. Penduduk tinggal pada tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.</p>	<p>1. Belum tersedianya bank lahan.</p> <p>2. Masih kurangnya pembangunan rumah MBR.</p>

### **3.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah**

Berdasarkan evaluasi RPJMD tahun 2013-2018 dan hasil analisis serta interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan daerah :

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pokok Pembangunan di Sumatera Utara**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<b>Ketimpangan</b>		
1.1	<b>Wilayah</b>	a. Adanya ketimpangan regional antara kawasan pantai barat dan pantai timur wilayah Sumatera utara, sehingga memerlukan perbedaan strategi pembangunan dalam penerapannya. b. Tingginya resiko bencana alam karena sebagian besar kawasan Sumatera Utara adalah kawasan rawan bencana alam sehingga menimbulkan limitasi pengembangan. c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya yang berpotensi menimbulkan beberapa masalah pembangunan yang masih mengalami kekurangan fasilitas layanan dasar, rawan kondisi	a. Aspek Geografi dan demografi b. Aspek Sumber Daya Alam c. Sumber Daya Manusia d. Infrastruktur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>keamanan dan masih sulit dijangkau.</p> <p>d. Kurangnya kesamaan dan strategi pembangunan pada kawasan yang bersisian antara wilayah kota dan kabupaten yang akhirnya berpotensi menambah masalah di wilayah di masa depan</p> <p>e. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan yang cenderung terus meningkat di daerah perkotaan serta masih tingginya tingkat ketergantungan penduduk, di lain pihak arus urbanisasi terus berlanjut sebagai akibat ketimpangan fasilitas infrastruktur dan kesempatan kerja antara kota dan daerah.</p>	
1.2	<b>Pendapatan</b>	<p>a. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Jika pada tahun 2016 ekonomi Sumatera</p>	<p>a. melemahnya harga-harga komoditas dan turunnya belanja konsumen, dibarengi dengan pelemahan pasar global</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Utara tumbuh sebesar 5,18% maka pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan sebesar 5,12%. Kecuali sedikit kenaikan pada tahun 2017, secara garis besar dapat disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami trend penurunan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ekonomi global yang belum cukup membaik secara signifikan, harga komoditas di pasar dunia yang belum pulih, merupakan beberapa faktor masih melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.</p> <p>b. Pertumbuhan Ekonomi masih bertumpu pada sector-sektor yang padat modal, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang, dampaknya adalah pengangguran meningkat</p>	b. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur
2.	<b>Kemiskinan</b>	a. minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan,

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>menimbulkan banyaknya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM</p> <p>b. Kegiatan pemberdayaan fakir miskin tidak sepenuhnya mendapat perhatian</p> <p>c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan dan Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu</p> <p>d. Ketimpangan masih tinggi.</p> <p>e. Pelayanan dasar bagi masyarakat miskin seperti penyediaan air minum, listrik dan sanitasi layak masih rendah dan kecenderungan masih terpusat di kawasan perkotaan.</p> <p>f. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan</p>	kesempatan kerja, upah yang rendah dan lemahnya sumber daya manusia
3.	<b>Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan</b>	Kurangnya kerjasama dengan pihak di luar pemerintahan seperti Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan CSR.	Kurangnya Kerjasama dengan non Pemerintahan
4.	<b>Kualitas Pendidikan dan Kesehatan</b>	<p>a. Tidak meratanya ketersediaan guru.</p> <p>b. Belum sinergisnya pembagian tata kelola</p>	<p>1. Terbatasnya akses pendidikan dan distribusi guru;</p> <p>2. Rendahnya Mutu</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan.</p> <p>c. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Kualitas SDM Tenaga Kependidikan masih kurang.</p> <p>e. Masih tingginya jumlah kematian Ibu dan Bayi.</p> <p>f. Masih terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu.</p> <p>g. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>h. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>i. Masih adanya kasus gizi buruk.</p>	Manajemen Sekolah
5.	<b>Peningkatan Reformasi Birokrasi, tatakelola pemerintahan, Penegakan hukum dan Pencegahan</b>	<p>a. Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP</p> <p>b. Belum optimalnya penyeleng-garaan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah di Lingkungan Pemprovsu (Pergub No 33</p>	Dukungan Kebijakan dan pengendalian internal yang belum optimal.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<b>Korupsi</b>	Tahun 2011) tindak lanjut PP No. 6 Tahun 2008 tentang SPIP c. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah	
6.	<b>Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman</b>	a. masih adanya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.  b. Penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.	1. Regulasi 2. Rendahnya kesadaran masyarakat
7.	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam</b>	a. Masih banyaknya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI);  b. Perlunya upaya konservasi pemanfaatan air tanah;  c. Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas;  d. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;	Komitmen terhadap regulasi dan SDM yang minim.
8.	<b>Infrastruktur</b>	a. Belum optimalnya	1. Sumber Daya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<b>wilayah</b>	<p>operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa.</p> <p>b. Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah.</p> <p>c. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni</p> <p>d. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan strategis</p> <p>e. Minimnya layanan komunikasi dan informatika diwilayah tertinggal, pulau terluar dan terdepan.</p>	Manusia 2. Kemampuan Anggaran

### **3.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berdasarkan evaluasi RPJMD tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

<b>Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah</b>	<b>Interprestasi belum tercapai (&lt;) Sesuai (=) Melampaui (&gt;) s.d 2017</b>	<b>Permasalahan Faktor Penentu Keberhasilan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
Penanganan Kawasan Kumuh (ha)	>	1. Masih adanya kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. 2. Tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi terutama pada kawasan perkotaan. Dengan terbatasnya kondisi ekonomi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan timbulnya pertambahan	1. Peningkatan jumlah pembangunan perumahan rakyat; 2. Menurunkan laju urbanisasi penduduk desa ke kota; 3. Peningkatan rehabilitasi kawasan kumuh perkotaan; 4. Peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan rumah layak huni;
Rehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	<		

		<p>kawasan kumuh;</p> <p>3. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;</p> <p>4. Belum memadai Pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan berkelanjutan</p>	
--	--	--	--

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara akan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara . Adapun visi yang ditetapkan adalah :

***“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Sumatera Utara,** bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

**Maju,** bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

**Aman,** bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai

macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas kesaharian.

**Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

➤ **Misi Pertama :**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

➤ **Misi Kedua :**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

➤ **Misi Ketiga :**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

➤ **Misi Keempat :**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

➤ **Misi Kelima :**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Menciptakan Rumah yang layak adalah salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan misi pertama guna terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019**

Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-system penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi :

- 1) Pengendalian Perumahan Komersial,
- 2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun,
- 3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya,
- 4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Target Rencana Strategis penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.
- b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritime/nelayan dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.

- c. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit.
- d. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
- e. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.

Target bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit tidak termasuk dalam target RPJMN 2015 – 2019, akan tetapi masuk dalam target strategis Renstra Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 dikarenakan dalam rangka mendorong pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah”.

Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah :

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider :
  - a. Membentahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
  - b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
  - c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;
  - d. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat

baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan :
  - a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
  - b. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan system perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RP JMN dan RP JMD;
  - c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;
  - d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan.
4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah :
  - a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan;
  - b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf.
5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan :
  - a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
  - b. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
  - c. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah

tidak layak huni : Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;

- d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara.
6. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan :
- a. Standardisasi perijinan
  - b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
  - c. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

Program Sejuta Rumah merupakan salah satu strategi dalam rangka mengatasi backlog penyediaan perumahan, baik untuk MBR ( $\pm$  60%) maupun Non MBR ( $\pm$  40%) dengan melibatkan seluruh stakeholders perumahan antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Perum Perumnas, BPJS-T, Assosiasi Perumahan (REI, APERSI, ASPERI, dan lain-lain), masyarakat dan Perbankan.

Dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana diamanatkan pada Misi ke-3 dan tujuan ke-4 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Mempercepat menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, maka arahan kebijakan penyediaan perumahan adalah melalui :

1. penyediaan perumahan rakyat yang terpadu dgn Penataan Kawasan Kumuh untuk MBR yang sejalan dengan Program 100–0–100 seperti pada kawasan metropolitan dan perkotaan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

2. Penyediaan perumahan rakyat mendukung Pengembangan Kota Baru Publik diKemayoran – Jakarta dan beberapa WPS antara lain di Sei Mangkei & Tanjung Selor, dan lain-lain.
3. Penyediaan perumahan rakyat mendukung Kawasan Perbatasan antara lain di Perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, dan lain-lain.
4. Penyediaan perumahan rakyat mendukung kawasan-kawasan strategis di 35 WPS seperti kawasan industry untuk perumahan buruh di Cikarang dan Batam, kawasan pendidikan untuk hunian mahasiswa dan pesantren di ITERA & Jatinangor, kawasan pariwisata di Tanjung Lesung dan Mandalika, dan lain-lain.
5. Penyediaan perumahan rakyat mendukung kemaritiman melalui penyediaan perumahan bagi nelayan dan peningkatan kualitas rumah swadaya khususnya di beberapa kota pantai seperti di Cilacap, Ambon, Sibolga, Prigi, dan lain-lain.
6. Penyediaan permukiman dan perumahan rakyat terpadu dengan penataan sempadan sungai khususnya pada Sungai Ciliwung di Jakarta, Sungai Bengawan Solo di Surakarta,Sungai Code dan Sungai Winongo di Yogyakarta, Sungai Mahakam di Samarinda, Sungai Musi di Palembang, dan lain-lain.
7. Fasilitasi pengadaan tanah untuk penyediaan perumahan rakyat di 35 WPS.
8. Penyediaan perumahan rakyat dalam rangka pengembangan kota baru secara tematik (industri, teknologi, pariwisata, dan lainlain) termasuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kota Baru direncanakan untuk dibangun sebagai pengendali urbanisasi di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan, untuk di luar Pulau jawa-Bali dengan konsep “Kota Satelit Mandiri”. Kota Baru direncanakan untuk dibangun secara merata dan terpadu di setiap Pulau / Kepulauan besar sebagai pusat pertumbuhan baru (*new growth center*) dan penyeimbang pengembangan wilayah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah "**Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdayasaing dan Berwawasan Lingkungan**".

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :
  - a) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
  - b) Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.
2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk, diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :
  - a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
  - b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
  - d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;
  - e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas

jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;

f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif, diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem, diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah, diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman;
- b. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

6. Meningkatkan aksessibilitas dan memeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi, diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;
- b. Menyediakan dan memeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

Untuk mencapai tujuan dan kebijakan serta strategi penataan ruang provinsi, maka arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dalam mewujudkan struktur ruang dan pengembangan pola ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

perkiraan pendanaannya. Program pemanfaatan ruang disusun dalam bentuk Indikasi program lima tahunan.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55,02 Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan.

Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah, dan menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap Kabupaten/Kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah.

Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun diperdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

### **3.5 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang.

Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat dilihat sebagai berikut :

### **3.5.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)**

Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. SDGs diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program *Millenium Development Goals* (MDGs), dan program ini aktif mulai Tahun 2016 hingga 2030.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;

5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelemaaan yang tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

Di Provinsi Sumatera Utara pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah daerah Povinsi Sumatera Utara baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator.

### **3.5.2 Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019**

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2014 – 2019 isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983 - 2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa - Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kerangka Pengembangan Wilayah” untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pembangunan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth ), di masing - masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.
2. Kedepan, secara khusus akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.
3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, perlu dipilih pusat – pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada di masing - masing koridor ekonomi. Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim.
4. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada klaster - klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah - wilayah tertinggal.

5. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.
6. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.
7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi, pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk :
  - (a)menurunkan biaya transaksi logistik (transaction cost );
  - (b)mengurangi ekonomi biaya tinggi;
  - (c)menurunkan rata – rata dwelling time (waktu tunggu kapal di pelabuhan);
  - (d)mengembangkan sistem logistik dan distribusi secara elektronik, terutama untuk proses pre – clearance sampai dengan post clearance ; dan
  - (e)optimalisasi perijinan ekspor - impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor.
8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster – klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek - proyek besar di setiap klaster industri.

9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
10. Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah.
11. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.
12. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
13. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahtaan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa - desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota - desa.

14. Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri:
  - (i) pendekatan keamanan (security approach) dan
  - (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).
15. Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana, maka risiko bencana tersebut perlu dikelola atau diminimalkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

### **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas Pembangunan dirumuskan melalui sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan.

### 3.5.3 Penelahaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, dengan Visi “**Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan Dan Berkeadilan**”, untuk mewujudkan visi tersebut

dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi yang dapat dicapai melalui **Misi** pembangunan jangka panjang Sumatera utara 2005-2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur kepemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah swasta serta kerjasama pemerintah daerah lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat International.
5. Memantapkan sandi-sandi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun kawasan Agropolitan maupun kawasan Agromaripolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam local secara berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan di bawah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang demokratis, bersih dan jujur, arah

pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum;
4. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
5. Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi,social budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
6. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan.

### **3.5.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara**

Sedangkan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana;
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Air (Food and Water Security);
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perluasan Kesempatan Berusaha;
4. Peningkatan Kualitas dan Gaya Hidup Sehat, Sejahtera serta Bebas dari Kecacatan;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

## BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan target pembangunan daerah, maka OPD harus menjalankan visi dan misi yang telah dirumuskan di dalam RPJMD. Hal tersebut untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi Gubernur Sumatera Utara. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan urusan wajib pelayanan dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung :

**Misi Pertama :** Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, **rumah yang layak**, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Menciptakan Rumah yang layak adalah salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan misi pertama guna terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan misi tersebut, perlu disusun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran penyusunan Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Permukiman Di Sumatera Utara.
2. Membangun kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi norma, standard, pengaturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5. Tersedianya Rumah yang terjangkau dengan memberikan bantuan PSU kepada para pengembang perumahan untuk Masyarakat Kurang Mampu.
6. Tertingkatkannya kualitas kawasan permukiman kumuh.
7. Meningkatnya persentase rumah layak huni.
8. Tersedianya rumah bagi korban bencana.
9. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah.
10. Tersedianya lahan untuk mendukung program perumahan dan kawasan permukiman.

## **BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

### **5.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 antara lain :

1. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Masyarakat kurang mampu sebanyak 15.000 unit;
2. Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pola pemberdayaan masyarakat sebanyak 5.500 unit;
3. Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional tingkat Provinsi sebanyak 350 unit;
4. Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian Pada Kawasan Strategis) sebanyak 5 lokasi;
5. Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana sebanyak 277 unit;

6. Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara seluas 675 Ha;
7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat kurang mampu sebanyak 5.500 unit;

## **5.2 Arah Kebijakan**

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance, melalui kebijakan :
  1. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum
  2. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
  3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- b) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman, melalui beberapa kebijakan :
  1. Meningkatkan kondisi lingkungan perumahan/permukiman yang sehat, aman dan nyaman
  2. Meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
  3. Memberikan kemudahan kepada pengembangan yang membangun perumahan Masyarakat kurang mampu.
  4. Pencapaian target 0% Kawasan Kumuh
  5. Review SK Kawasan Kumuh
  6. Pembuatan MoU Kawasan yang Akan ditangani

7. Meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
  8. Sinkronisasi lintas perangkat daerah, maupun antar kewenangan dalam penanganan kawasan kumuh
  9. Melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kumuh.
  10. Meningkatkan kondisi lingkungan perumahan/permukiman yang sehat, aman dan nyaman
- c) Mewujudkan peningkatan kualitas hunian, melalui beberapa kebijakan :
1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyedian rumah layak huni;
  2. Pendataan rumah pada kawasan rawan bencana dan kawasan terdampak kebijakan pembangunan;
  3. Penyediaan Informasi skema pembiayaan perumahan;
  4. Melakukan koordinasi dengan semua pihak pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara;
  5. Melakukan identifikasi lokasi yang dianggap layak dijadikan sebagai lahan cadangan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian Pada Kawasan Strategis).

## **BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2018–2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 - 2023 akan disampaikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019 – 2023**

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				149.264,66		150.263,49		154.017,58		175.002,12		189.350,19		817.898,05			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	4.099	100	4.266	100	4.343	100	4.428	100	4.522	100	21.658		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terkirimnya surat - surat dinas	TA		1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	5	200		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Utilitas Kantor	TA		1	595	1	615	1	615	1	615	1	615	5	3.055		
	3 Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	TA		1	109	1	141	1	141	1	141	1	141	5	673		
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan	TA		1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100		
	5 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	TA		1	1.316	1	1.421	1	1.421	1	1.421	1	1.421	5	7.000		
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan Kantor	TA		1	407	1	448	1	492	1	542	1	596	5	2.485		
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	TA		1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	5	550		
	8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan	TA		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	501		
	9 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	TA		1	50	1	55	1	55	1	55	1	55	5	269		
	10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	Terpenuhinya Bahan Cetakan dan	TA		1	54	1	56	1	56	1	56	1	56	5	278		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Undangan	Penggandaan																
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya biaya konsumsi Rapat	TA		1	414	1	147	1	147	1	147	1	147	5	1.000		
12	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke Luar Provinsi	TA		1	253	1	453	1	453	1	453	1	453	5	2.065		
13	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi Dalam daerah	TA		1	337	1	337	1	337	1	337	1	337	5	1.683		
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor	TA		1	295	1	324	1	357	1	392	1	432	5	1.800		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	15.039	100	20.333	100	4.088	100	4.168	100	2.096	100	45.724		
1	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	Unit		1	13.100	1	18.000	-	-	-	-	-	-	1	31.100		
2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	TA		1	921	1	646	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	4.567		
3	Pengadaan Mebelleur	Tersedia maubelair gedung baru	TA		1	160	1	200	1	2.000	-	2.080	-	-	3	4.439		
4	Pengadaan peralatan / perlengkapan Mess	Perlengkapan kamar Mess yang Memadai	Kamar		10	532	7	500	1	100	1	100	1	100	20	1.332		
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Yang layak	TA		-	-	1	642	1	642	1	642	1	642	4	2.569		
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia biaya operasional kendaraan dinas	TA		1	326	1	345	1	345	1	345	1	354	5	1.716		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	100	100	63	100	210	100	210	100	210	100	210	100	903		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Aparatur	Stel		84	63	280	210	280	210	280	210	280	210	1.204	903		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase dokumen / laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	100	100	674	100	680	100	680	100	680	100	680	100	3.394		
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Taknis, Fungsional dan Kepemimpinan	TA		1	345	1	350	1	350	1	350	1	350	5	1.745		
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Regulasi kepada Aparatur	TA		1	329	1	330	1	330	1	330	1	330	5	1.649		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja sistem pelaporan	%	100	100	785	100	1.043	100	1.110	100	1.110	100	1.260	100	5.309		
	1 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedia laporan realisasi Kegiatan	dokumen		1	259,98	1	350,00	1	350,00	1	350,00	1	450,00	1	1.759,98		
	2 Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Dinas PKP	Dokumen pengelolaan dan laporan aset	dokumen		1	131,96	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	931,96		
	3 Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID	Tersedia layanan infomasi OPD	TA		1	160,27	1	260,27	1	260,27	1	260,27	1	260,27	1	1.201,35		
	4 Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2020	Tersedia Rencana Kerja Tahunan	dokumen		1	232,68	1	232,68	1	300,00	1	300,00	1	350,00	1	1.415,37		
6	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Unit Rumah	-	3.000	49.459	3.000	39.362	3.000	54.350	3.000	62.050	3.000	62.050	15.000	267.271		
1	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan																	
	1.1 Fasilitasi dan Sosialisasi penyiapan Kasiba / Lisiba di Kabupaten /Kota	Pertemuan Penyiapan Kasiba / Lisiba	Kali		-	-	1	300,00	1	300,00	1	300,00	1	300,00	4	1.200,00		
2	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)																	

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	2.1 Penyusunan Peraturan Gubernur	Dokumen Pergub	dokumen		1	250,00	1	300,00	1	300,00	-	-	-	-	3	850,00		
	2.3 Standar Penyusunan dan Penilaian Dokumen RP3KP	Pedoman Penilaian RP3KP	dokumen		1	185,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	185,30		
	2.4 Standar Penyusunan Dokumen Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data PKP Yang Terbarukan	Keg		-	-	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	4	800,00		
	2.5 Penyusunan Standar Teknis Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Standar	dokumen		1	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250,00		
	2.6 Penyusunan DED Pembangunan PSU Permukiman	Dokumen DED Pembangunan PSU	Laporan		1	497,40	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.497,40		
3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan																	
	3.1 Sosialisasi dan Pemantapan Peran Pokja PKP Sumatera Utara dalam perencanaan PKP di Sumatera Utara	Pertemuan POKJA PKP	Keg		1	430,30	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.430,30		
	3.2 Monitoring pembangunan rumah bersubsidi dan Perumahan Umum	Laporan Monev	Laporan		1	241,60	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	5	1.041,60		
4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Terlaksana Sosialisasi	Keg		1	296,50	1	350,00	1	350,00	1	350,00	1	350,00	5	1.696,50		
5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga / badan usaha																	
	5.1 Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Gerakan Pembangunan Sejuta Rumah Bagi MBR di Sumatera Utara	Terlaksana Rapat Koordinasi	Keg		1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	5	1.000,00		
	5.2 Pelaksanaan Pameran Akbar Hari Perumahan Nasional Di Sumatera Utara	Terlaksana Kampanye Pembangunan PKP dan Sosialisasi Pemberian	Keg		1	872,94	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	5	4.872,94		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Kredit Mikro																	
6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat Berpenghasilan Rendah														-	-		
	6.1 Pilot Proyek Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kasiba / Lisiba		Keg		1	1.286,85	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	5	5.286,85		
7	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman MBR	Jumlah Bantuan PSU Perumahan MBR	Unit		3.000	27.565,36	3.000	16.000,00	3.000	22.000,00	3.000	22.000,00	3.000	22.000,00	15.000	109.565,36		
8	Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman MBR	Laporan Pelaksanaan	Laporan		1	495,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.495,00		
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang PSU	Laporan Monev	Laporan		1	488,50	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.488,50		
10	Pemberdayaan Komunitas Perumahan																	
	10.1 Pelaksanaan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera Utara (Gerakan pengentasan kws. Kumuh perkotaan) di Sumatera Utara	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara	Laporan		1	600,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.600,00		
	10.2 Pilot proyek pelaksanaan hari Keluarga Nasional dalam rangka Pencanangan BBGRM di Sumatera Utara	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara	Unit		70	2.199,94	70	2.200,00	70	2.200,00	70	2.200,00	70	2.200,00	350	10.999,94		
	10.3 Pilot Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PKK di Sumatera Utara	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara	Laporan		1	999,99	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	5	4.999,99		
	10.4 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap penghunian RUSUNAWA	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan		1	146,63	1	150,00	1	150,00	1	150,00	1	150,00	5	746,63		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	di Sumatera Utara																	
10.5	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara	Laporan		1	485,80	1	555,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	5	4.040,80		
10.6	Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial Pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	Tersosialisasikannya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara	Laporan		1	249,82	1	249,82	1	250,00	1	250,00	1	250,00	5	1.249,65		
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rumah Umum	Laporan Monev	Laporan		1	490,00	1	499,99	1	500,00	1	500,00	1	500,00	5	2.489,99		
12	Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumatera Utara (Mendukung Penyediaan Hunian Pada Kawasan Strategis)	Tersedia lahan pembangunan rumah bagi MBR di Kawasan strategis	lokasi		1	2.528,43	1	2.558,93	1	7.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	5	42.087,36		
13	Pendataan Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		keg		33	799,99	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	37	1.599,99		
14	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah		lokasi		-	-	1	2.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	7	14.000,00		
15	Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana		Unit		77	7.898,22	50	7.898,22	50	10.000,00	50	10.000,00	50	10.000,00	277	45.796,43		
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	% luasan permukiman kumuh di kws permukiman	Ha	-	135	46.333	135	50.469	135	55.336	135	57.656	135	66.632	675	276.427		
	1 Review SK Kumuh Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara	SK Kumuh Terbarukan	Kab/Kota		-	-	33	500	33	500	33	500	33	500	33	2.000		
	2 Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Sambungan Rumah Terpasang	Unit		-	-	50	200	100	400	100	400	100	400	350	1.400		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	3 Penyediaan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Sanitasi Komunal	Unit		-	-	2	300	2	300	2	300	2	300	8	1.200		
	4 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan		Kali		-	-	2	500	5	500	5	500	5	500	17	2.000		
	5 Bantuan Penyusunan RP3KP pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara		Kab/Kota		5	2.599,70	5	4.000	5	4.000	5	4.000	5	4.000	25	18.600		
	6 Legalisasi Ranperda RP3KP Provinsi Sumatera Utara		Dokumen		1	959,96		-		-		-		-	1	960		
	7 Sosialisasi Perda RP3KP Provinsi Sumatera Utara		Laporan		1	-	1	200	1	200	1	200	1	200	5	800		
	8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman				1	598,27	1	500	1	500	1	500	1	500	5	2.598		
	9 Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara		Ha		135	36.469,60	135	37.380,00	135	41.118	135	43.250	135	51.500	675	209.718		
	10 Manajemen Konstruksi Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Prov. Sumatera Utara		Laporan		1	1.570,09	1	3.289	1	3.618	1	3.806	1	4.532	5	16.816		
	11 Penyusunan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara		Laporan		1	1.535,35	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	5	7.935		
	12 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rumah Relokasi		Laporan		1	2.600,00	1	2.000,00	1	2.600,00	1	2.600,00	1	2.600,00	5	12.400		
8	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	%	92,02	92,72	32.812,97	93,22	33.900	93,72	33.900	94,22	44.700	94,72	51.900	94,72	197.213		
	1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rumah Swadaya	Laporan Monev	Laporan		1	461,00	1	500	1	500	1	500	1	500	5	2.461		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat kurang mampu	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Unit		750	30.983,28	1.000	32.000	1.000	32.000	1.250	42.800	1.500	50.000	5.500	187.783		
3	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (berupa homestay)	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Unit		8	1.101,79	8	1.100	8	1.100	8	1.100	8	1.100	40	5.502		
4	Fasilitasi Penyiapan Usulan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tersedia Dokumen Perencanaan	Kali		1	266,90	1	300	1	300	1	300	1	300	5	1.467		

## **BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Penetapan Indikator Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019-2023 dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 (RPJMD Provinsi Sumatera Utara), Indikator tersebut dapat diuraikan pada tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2019-2023 Sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2023**

No	<b>Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			2017	2019	2020	2021	2022	
1.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	92,02	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72	94,72
2.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (Ha)	Na	135	135	135	135	135	675
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	Na	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

## **BAB 8 : PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 merupakan arahan penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan pembangunan, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dapat diwujudkan.